



BUPATI PONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak
2. Pemerintah daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak.
3. Bupati adalah Bupati Pontianak,
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian rumah potong hewan beserta fasilitas lainnya yang dibangun oleh pemerintah atau swasta untuk kepentingan pribadi atau badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan selain unggas untuk dikonsumsi masyarakat luas.
9. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
10. Pemeriksaan Hewan adalah pemeriksaan kesehatan terhadap hewan yang akan dipotong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari kegiatan pemeriksaan sebelum penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan setelah penyembelihan.
12. Petugas Pemeriksa daging (Keurmaster) adalah petugas yang ditunjuk/diberikan tugas oleh Kepala Dinas pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan untuk melakukan Pemeriksaan ternak sebelum/sesudah dipotong.

13. Daging adalah bagian dari hewan yang disembelih dan lazim dimakan manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain daripada didinginkan.
14. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang.
15. Wajib retribusi adalah orang atau pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pontianak.

BAB II

JASA PEMERIKSAAN PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 2

- 1) Pemotongan yang dilakukan menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan (yang dibangun Pemerintah Daerah) wajib membayar jasa pemeriksaan sebelum/sesudah hewan dipotong dan jasa atas pemanfaatan fasilitas Rumah Potong Hewan.
- 2) Setiap pemotongan ternak yang dilakukan di Tempat Pemotongan Hewan diluar Rumah Potong Hewan (RPH) yang ditetapkan Pemerintah Daerah harus mendapat izin Kepala Daerah.
- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan kabupaten Pontianak.
- 4) Pemotongan ternak yang dilakukan di tempat Pemotongan Hewan (diluar Rumah Potong Hewan yang dibangun pemerintah Daerah) wajib membayar jasa pemeriksaan sebelum/sesudah hewan dipotong oleh petugas pemeriksa daging (keurmater).

BAB III

TATA CARA PELAYANAN PEMERIKSAAN /PEMANFAATAN

RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 3

- 1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pemotongan (penyembelihan) hewan dengan menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan yang dibangun oleh Pemerintah terlebih dahulu mendaftarkan diri dengan mengisi blanko pendaftaran kepada pimpinan Rumah Potong Hewan dan atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak.
- 2) Setelah pendaftaran untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan proses penyembelihan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Tata cara pelayanan pemeriksaan/pemanfaatan Rumah Potong Hewan adalah sebagai berikut :

- a. Hewan sebelum dipotong dimasukkan kedalam kandang peristirahatan sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
- b. Setelah hewan diistirahatkan kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan. Hewan yang sehat / memenuhi syarat dapat dilakukan penyembelihan, sedangkan hewan yang sakit segera dimasukkan kedalam kandang isolasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Hewan sehat yang telah disembelih (post mortem), segera dilakukan pemeriksaan daging dan organ-organ lain. Daging yang dinyatakan sehat diberi Cap "Sehat", sedangkan daging tidak sehat diberi Cap "afkir".
- d. Daging yang sehat dapat segera dipasarkan kepada konsumen menggunakan peralatan tertentu yang memenuhi standar kesehatan.
- e. Sedangkan daging yang tidak sehat dimasukan kedalam ruang isolasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- 1) Apabila hewan atau daging (organ tubuh lainnya) setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Daging (keurmaster) dan didukung dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan atau Laboratorium lain yang ditunjuk serta dinyatakan tidak sehat maka tidak boleh diedarkan / diperjual belikan kepada konsumen dan harus segera dikembalikan/ dimusnahkan oleh pemilik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Proses pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara/ Pemusnahan dan disaksikan oleh Pimpinan Rumah Potong Hewan (RPH) /Petugas Pemeriksa Daging dari Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak.
- 3) Bentuk dan Isi Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I (satu) Peraturan ini.

BAB IV

PERSYARATAN HEWAN YANG DISEMBELIH

Pasal 6

- 1) Hewan yang dapat dipotong/disembelih adalah hewan yang dinyatakan sehat oleh Dokter Hewan atau petugas lain yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak.

- 2) Hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain sapi jantan, sapi betina yang tidak produktif, kerbau jantan, kerbau betina yang tidak produktif, kambing, domba, biri-biri, babi dan unggas (ayam, itik dan lain-lain).

BAB V

PEMBERIAN IZIN PEMOTONGAN

Pasal 7

- 1) Setiap pemotongan hewan yang memotong di Rumah Potong Hewan harus memiliki ijin pemotongan/ ijin pemakaian rumah potong hewan.
- 2) Ijin pemotongan/ ijin pemakaian Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak.
- 3) Tata cara permohonan ijin dan pemakaian Rumah Potong Hewan adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap orang atau badan yang melakukan pemotongan diluar Rumah Potong Hewan milik Pemerintah Daerah atau menggunakan fasilitas Rumah potong Hewan milik Pemerintah Daerah terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin memotong kepada Kepala Daerah cq. Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan;
 - b. Permohonan ijin tersebut harus dilampiri foto copy KTP, Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter, dan memiliki keterampilan dalam memotong hewan;
 - c. Setelah berkas tersebut diterima dan apabila dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis maka ijin pemotongan tersebut harus segera diproses dan diterbitkan;
 - d. Waktu yang diperlukan untuk proses pemberian ijin tersebut selamalamanya 7 (tujuh) hari kerja;
 - e. Ijin berlaku selama yang bersangkutan melakukan kegiatan pemotongan dan yang dinyatakan sehat melalui pemeriksaan kesehatan oleh Dokter yang dilakukan setiap bulan.

BAB VI

BENTUK DAN UKURAN BLANKO RETRIBUSI

Pasal 8

- 1) Bentuk dan isi blanko Retribusi Rumah Potong Hewan adalah ditetapkan dalam bentuk karcis berukuran 15 Cm X 6 Cm, dicetak menggunakan kertas HVS dan memiliki berat 60 gram.
- 2) Contoh dan ukuran masing-masing Karcis Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- 1) Pembayaran retribusi dilakukan tunai pada saat Karcis Retribusi Rumah Potong Hewan tersebut diserahkan oleh Petugas Pemeriksa Daging (Keurmaster) atau pengelola Rumah Potong Hewan kepada pemotong.
- 2) Keurmaster (Petugas yang ditunjuk) setelah menerima pembayaran retribusi kemudian membukukannya dan menyetorkannya kepada Bendaharawan penerima dan penyetor dan atau kepada Pemegang Kas Daerah paling lambat 1 X 24 jam.
- 3) Bentuk dan Isi Tanda Terima Pembayaran Retribusi ditetapkan dalam bentuk karcis berukuran 15 Cm X 6 Cm, dicetak menggunakan kertas HVS dan memiliki berat 60 gram dan tercantum nilai nominal Setiap jenis hewan.

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- 1) Bagi wajib Retribusi yang tidak mampu membayar Retribusi dapat meminta pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi kepada Kepala daerah.
- 2) Permintaan pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai surat permohonan dan alasannya.
- 3) Setelah menerima surat permohonan yang disertai dengan surat keterangan dari Petugas Pemeriksa Daging (Keurmaster) atau Pengelola/ Pimpinan RPH dipelajari untuk bahan pertimbangan Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan memberikan pengurangan, keringanan, dan/ atau pembebasan retribusi.
- 4) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 1,1

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka terhadap tata cara pelayanan pemeriksaan dan pemanfaatan Rumah Potong Hewan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini tetap berlaku dan menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dan / atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah cq Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 18-12-2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

FIRMAN JULI PURNAMA
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2013..... NOMOR 97.....

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 18-12-2013

BUPATI PONTIANAK,


RIA NORSAN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PONTIANAK
 NOMOR : 39 TAHUN 2013
 TANGGAL : 10-12-2013
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
 BENTUK DAN ISI BERITA ACARA PEMUSNAHAN DAGING/HEWAN

BENTUK DAN ISI BERITA ACARA PEMUSNAHAN DAGING/HEWAN
Nomor :524/ /DP3K/C-2

Pada hari ini.....tanggal.....yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama petugas	:	<input type="text"/>
Dinas instansi	:	Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak
No. Surat	:	<input type="text"/>
Keputusan	:	
Bertindak atas nama	:	Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak
2. Nama pemilik	:	<input type="text"/>
Nama Badan/Perusahaan	:	<input type="text"/>
Alamat	:	<input type="text"/>
Bertindak Sebagai	:	Pemilik Ternak/ daging

Berdasarkan Kepada

- Peraturan Bupati Pontianak Nomor.....Tahun....., Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium No ;....., tanggal.....
- Surat keterangan Pimpinan RPH/ Petugas Keurmater No :....., tanggal.....

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap hewan/daging/organ lain *)atas nama pemilik

- Nama Pemilik/Pim. Perusahaan :
- Nama Perusahaan :
- Jumlah hewan/daging/jeroan :
- Alamat :

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Tidak memenuhi syarat kesehatan dan membahayakan bagi konsumen.
- Hewan/daging/organ tersebut dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pemilik/Perusahaan


.....

An. Kepala Dinas Pertanian Peternakan
 Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten
 Pontianak
 Pimpinan RPH/Keurmater


.....

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal...10-12-2013

PLt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK












FIRMAN JULI PURNAMA
 BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
 TAHUN 2013 NOMOR 92

BUPATI PONTIANAK,



 RIA NORSAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PONTIANAK
 NOMOR : 39 TAHUN 2013
 TANGGAL : 18-12-2013
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BENTUK KARCIS RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERKEBUNAN KEHUTANAN <u>Jalan R. kusno No. 61 MEMPAWAH</u></p> <p>RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN PEMERINTAH (PERDA No. 4 Tahun 2012)</p> <p>Sapi : Rp. 50.000,- / ekor Keterangan : sehat/ditolak paraf Nomor seri : Tgl :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERKEBUNAN KEHUTANAN <u>Jalan R. kusno No. 61 MEMPAWAH</u></p> <p>RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN PEMERINTAH (PERDA No. 4 Tahun 2012)</p> <p>kerbau : Rp. 20.000,- / ekor Keterangan : sehat/ditolak paraf Nomor seri : Tgl :</p>
 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERKEBUNAN KEHUTANAN <u>Jalan R. kusno No. 61 MEMPAWAH</u></p> <p>RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN PEMERINTAH (PERDA No. 4 Tahun 2012)</p> <p>Babi : Rp. 25000,- / ekor Keterangan : sehat/ditolak paraf Nomor seri : Tgl :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERKEBUNAN KEHUTANAN <u>Jalan R. kusno No. 61 MEMPAWAH</u></p> <p>RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN PEMERINTAH (PERDA No. 4 Tahun 2012)</p> <p>Kambing/domba : Rp. 20.000,- / ekor Keterangan : sehat/ditolak paraf Nomor seri : Tgl :</p>
 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERKEBUNAN KEHUTANAN <u>Jalan R. kusno No. 61 MEMPAWAH</u></p> <p>RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN PEMERINTAH (PERDA No. 4 Tahun 2012)</p> <p>Ayam : Rp. 1000,- / ekor Keterangan : sehat/ditolak paraf Nomor seri : Tgl :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERKEBUNAN KEHUTANAN <u>Jalan R. kusno No. 61 MEMPAWAH</u></p> <p>RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN SWASTA (PERDA No. 4 Tahun 2012)</p> <p>Sapi : Rp. 15.000,- / ekor Keterangan : sehat/ditolak paraf Nomor seri : Tgl :</p>
 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERKEBUNAN KEHUTANAN <u>Jalan R. kusno No. 61 MEMPAWAH</u></p> <p>RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN SWASTA (PERDA No. 4 Tahun 2012)</p> <p>kerbau : Rp. 6000,- / ekor Keterangan : sehat/ditolak paraf Nomor seri : Tgl :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERKEBUNAN KEHUTANAN <u>Jalan R. kusno No. 61 MEMPAWAH</u></p> <p>RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN SWASTA (PERDA No. 4 Tahun 2012)</p> <p>Babi : Rp. 9000,- / ekor Keterangan : sehat/ditolak paraf Nomor seri : Tgl :</p>
 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERKEBUNAN KEHUTANAN <u>Jalan R. kusno No. 61 MEMPAWAH</u></p> <p>RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN SWASTA (PERDA No. 4 Tahun 2012)</p> <p>Kambing/domba : Rp. 6000,- / ekor Keterangan : sehat/ditolak paraf Nomor seri : Tgl :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERKEBUNAN KEHUTANAN <u>Jalan R. kusno No. 61 MEMPAWAH</u></p> <p>RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN SWASTA (PERDA No. 4 Tahun 2012)</p> <p>Ayam : Rp. 200,- / ekor Keterangan : sehat/ditolak paraf Nomor seri : Tgl :</p>

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 18-12-2013
 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK


FIRMAN JULI PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
 TAHUN 2013 NOMOR 97

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN